

SATU DATA KOTA LANGSA
BIDANG BINA SYARI'AT ISLAM
 JUMLAH QANUN SYARI'AT ISLAM YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2025

NO	QANUN	TENTANG	KETERANGAN
1	QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2022	PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SY'AR ISLAM	GUBERNUR
2	QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014	HUKUM JINAYAT	GUBERNUR
3	QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2016	PENYELENGGARAAN HIBURAN DIKOTA LANGSA	WALIKOTA
4	QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016	JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH	WALIKOTA
NO	PERWAL	TENTANG	KETERANGAN
1	PERWAL KOTA LANGSA NO 40 TAHUN 2020	PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KOTA LANGSA	WALIKOTA

REKAPITULASI JUMLAH PELANGGAR QANUN SYARI'AT ISLAM
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2024-2025

QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014														QANUN PROV.NAD NO 11 TAHUN 2002				QANUN KOTA LANGSA NO.6 TAHUN	TOTAL
PASAL														PASAL				PASAL	
JUMLAH PELANGGAR QANUN TAHUN 2024	15 Ayat(1)	16 Ayat(1)	18	20	23 Ayat(1)	23 Ayat(2)	25 Ayat(1)	25 Ayat(2)	26	28 Ayat(1)	33	48	63 Ayat(3)	8 Ayat(1)	10 Ayat(2)	10 Ayat(1)	13 Ayat(1)	5 Ayat(1)	
			9	3	47	2	2			4	2	1	1					150	221
JUMLAH PELANGGAR QANUN TAHUN 2025		1	5	2	37	1	2												48

KETERANGAN :

1. Qanun Prov. NAD Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam)
 - Pasal 8 (Wajib Shalat Jumat)
 - Pasal 10 (Wajib Puasa Ramadhan)
 - Pasal 13 (Wajib Berbusana Islam)
2. Qanun Aceh Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
 - Pasal 15 ayat 1(pelaku khamar)
 - Pasal 16 ayat 1 (Penjual, Pembuat,Penimbun Khamar)
 - Pasal 18 (pelaku maisir)
 - Pasal 20 (Penyedia Tempat Maisir)
 - Pasal 23 ayat 1 (pelaku khalwat)
 - Pasal 23 ayat 2 (Penyedia Tempat Khalwat)
 - Pasal 25 ayat 1 (pelaku Ikhtilath)
 - Pasal 25 ayat 2 (penyedia tempat pelaku zina)
 - Pasal 26 (Pelaku Ikhtilat dengan anak di atas 10 tahun)
 - Pasal 28 ayat 1 (Pelaku Ikhtilat di tempat terbuka)
 - Pasal 33 (pelaku Zina)
 - Pasal 48 (Pelaku Pemerkosaan)
 - Pasal 63 (Pelaku Liwath)
3. Qanun Kota Langsa Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah
 - Pasal 5 Ayat 1 (Jam malam bagi anak sekolah di laksanakan dari pukul 22:30 s.d 05.00)